



KANTOR HUKUM
M. TAMBUNAN, SH & REKAN

Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum

Jalan Kutisari Selatan II No. 38 Surabaya - 60291 Telp. 0823 3871 2318, 0821 4373 3050 Fax. (031) 8431607

MEMORI
PERMOHONAN KASASI

ATAS

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

No. 39/G/KI/2020/PTUN.Sby

Tanggal 23 Juni 2020

Jo. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

No. 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020

Tanggal 20 Februari 2020



Antara :

WILANI SOETRISNO

Semula sebagai TERMOHON KEBERATAN, Sekarang

PEMOHON KASASI

Melawan :

DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH
KOTA SURABAYA

Semula sebagai PEMOHON KEBERATAN, Sekarang

TERMOHON KASASI



KANTOR HUKUM M. TAMBUNAN, SH & REKAN

Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum

Jalan Kutisari Selatan II No. 88 Surabaya - 60291 Telp. 0823 3871 2318, 0821 4373 3050 Fax. (031) 8431607

MEMORI KASASI

Atas

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No.39/G/KI/2020/PTUN.Sby Tanggal 23 Juni 2020 Jo. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur No.68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020.

Antara

WILANI SOETRISNO, semula sebagai**TERMOHON KEBERATAN**
sekarang sebagai **PEMOHON KASASI**

Lawan

DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA, semula sebagai
.....**PEMOHON KEBERATAN** sekarang sebagai **TERMOHON KASASI**.

Surabaya, 3 Juli 2020

Kepada Yth :

Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
di - Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Merdeka Utara No. 09 - 13 Jakarta Pusat

Melalui :

Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Jalan Raya Ir. Juanda No. 89 Gedangan
Sidoarjo - 61254.

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini masing-masing :

1. MUARIM TAMBUNAN, S.H., 2. ELY JHONSON, S.H., Keduanya adalah Advokat, pada Kantor Hukum "**M.TAMBUNAN, S.H & REKAN**", berkantor di Jalan Kutisari Selatan II/38 Surabaya, dalam hal ini bertindak selaku kuasa dan karenanya sah mewakili **WILANI SOETRISNO**, beralamat di Jalan Kapasari I/22 RT.001 RW.005, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2020 (asli surat kuasa telah terdaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Register Nomor : 377/SKK/ PTUN.Sby**) yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya tersebut diatas, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kasasi** disingkat Pemohon semula Termohon Keberatan.

Pemohon semula Termohon Keberatan bersama ini menyampaikan alasan-alasan permohonan Kasasi sebagai berikut :

1. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara **No.39/G/KI/2020/PTUN.Sby** tersebut, Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi tanggal **29 Juni 2020**, sehingga dengan demikian pemasukan Memori Kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Bahwa, Pemohon Kasasi belum sepenuhnya menerima atas isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Nomor : 68/II/KI-Prov. Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Februari 2020;
2. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan Salinan Perjanjian berupa :
 - a. Perjanjian Nomor : 655/62/411.12/1984 tanggal 28 Mei 1984 tentang Pembangunan Kembali THR Surabaya;
 - b. Addendum Perjanjian Nomor : 655/08/411.12/1987 tanggal 18 Februari 1987;
 - c. Addendum Perjanjian II pada tanggal 20 Juni 1988;
 - d. Addendum Perjanjian III pada tanggal 7 April 1989 dengan Perjanjian Nomor : 511.3/953/402.1.02/1989;
3. Membebankan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 399.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);**
3. Bahwa, amar putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur **No. 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020** tersebut memutuskan :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
 - b. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu :

Salinan foto copy Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT.SASANA BOGA /Jawaban tertulis terkait Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT.SASANA BOGA, adalah informasi yang bersifat terbuka.
 - c. Menyatakan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

I. TENTANG PROSEDUR :

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut tidak memenuhi prosedur Hal mana dapat dibuktikan dengan :

1. Perkara ini termasuk perkara yang memerlukan proses kehati-hatian, sehubungan adanya **Pandemik Covid 19**, terbukti panggilan sidang bukan dilakukan Juru Sita melalui relaas panggilan untuk hadir dipersidangan akan tetapi melalui pengiriman melalui pos.
2. Berdasarkan panggilan sidang yang tidak melalui prosedur yang berlaku di pengadilan, diindikasikan berlakunya **Pembatasan Sosial Berkala Besar di Surabaya** akan halnya panggilan sidang itu sendiri telah mendapatkan tanggapan dari Pemohon Kasasi agar persidangan ditunda dengan surat permohonan yang diserahkan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya akan tetapi mendapat jawaban melalui WA dari Panitera Pengganti yang menyatakan sidang tetap dilaksanakan.

3. Dalam Persidangan hanya membutuhkan waktu lima kali persidangan yaitu tanggal **12.19 Mei 2020** dan tanggal **2.9.23 Juni 2020** persidangan mana majelis hakim yang memeriksa perkara tidak lengkap pada persidangan tanggal **19 Mei 2020** dan **9 Juni 2020** dalam hal ini Ketua Majelis tidak memberitahukan kepada para pihak atas ketidak hadiran hakim sebagaimana Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya **Nomor : 39/PEN-MH/2020/PTUN.SBY** Tanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang terdiri 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang sebagai hakim Anggota Majelis yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa.
4. Dalam pemeriksaan saksi, Majelis Hakim tidak memanggil Komisi Informasi sebagaimana Tata Cara Pengajuan Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yaitu alur pemeriksaan.

Bahwa karena pemeriksaan perkara ini tidaklah menurut prosedur yang wajar dan lazim, maka Pemohon Kasasi mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang amarnya mengadili angka (1) tersebut dan mohon memperkuat putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

II. PENERAPAN HUKUMNYA :

Bahwa dalam halaman 47 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *a quo* berbunyi :

- **Menimbang**, bahwa kemudian tentang dalil Pemohon Keberatan tentang yang menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi telah melampaui ketentuan yang berlaku (Daluwarsa) dalam hal ini adalah jangka waktu penyelesaian sengketa permohonan informasi di Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur;
- **Menimbang**, bahwa sebagaimana terurai didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (bukti P.4 = bukti T.15) yang menyatakan sengketa informasi publik yang diajukan pemohon informasi adalah tercatat tanggal 14 Mei 2019 dan diputus tanggal 20 Februari 2020, maka dapat diketahui proses penyelesaian sengketa pemohon informasi adalah lebih dari 100 (seratus) hari;
- **Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008) tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan "**(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.**
- **Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka oleh karena terdapat frasa "paling lambat" sehingga dengan penyelesaian sengketa yang lebih dari 100 hari, maka secara hukum Proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur menjadi cacat prosedur karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Putusan Komisi Informasi Jawa Timur tersebut dinyatakan batal.

Bantahan Pemohon Kasasi.

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut keliru dalam penerapan hukumnya, sebab, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah tidak dengan cermat menilai :

1. Bahwa, Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur telah menerbitkan surat tanggal 19 Juli 2020 **Nomor : 180/123/KI-Prov.Jatim/VII/2019** perihal Tanggapan atas surat Pemohon Informasi yang menyatakan bahwa Sidang Ajudikasi non ligasi **Reg.68/V/KI-Prov.Jatim-PS/2019** baru akan dilakukan setelah proses penyelesaian Informasi Nomor : **Reg. 196/XII/KI-Prov.Jatim-PS/2018**. (Vide. T.18).

2. Bahwa, berakhirnya masa waktu semua Majelis Komisiner di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah tanggal 31 Maret 2020 dan penyelesaian sengketa yang masuk yang belum di sidangkan menjadi tugas Majelis Komisiner yang pengangkatannya mulai tanggal 1 April 2020. Perlu diketahui bahwa salah satu anggota majelis komisiner yang memeriksa perkara **Nomor : 68/V/KI-Prov.Jatim-PS/2019** mengundurkan diri akibat larangan tidak boleh merangkap jabatan sehingga pengangkatan pengganti komisiner yang baru melalui proses rekrut yang memakan waktu, hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka.
3. Bahwa, Termohon Kasasi dalam menghadiri Sidang di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sampai pembacaan putusan hanya menghadiri sidang mediasi yang dihadiri 3 (tiga) orang kuasanya sedangkan jawaban atas permohonan pemohon dikirim melalui surat yang dibacakan dipersidangan oleh Panitera Pengganti dan diindikasikan ketidak hadiran Termohon Kasasi bertujuan untuk mengulur-ulur waktu agar proses penyelesaian melebihi waktu 100 hari dan menghindari putusan verstek.
4. Bahwa, dalam putusan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur halaman halaman 24 dan 25 berbunyi :
 - **Menimbang**, bahwa, menurut Termohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi telah melampaui ketentuan yang berlaku (Daluwarsa). Termohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa Komisi Informasi harus mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non ligasi paling lambat (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian informasi dari Pemohon dan proses penyelesaian sengketa dimaksud paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Majelis berpendapat :
 - a. Upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajukasi non-liligasi dimulai dari proses registrasi atas permohonan sengketa informasi yang diajukan Pemohon, dilanjutkan tahapan Penetapan (Mediator, Majelis Komisiner dan Panitera Pengganti) dan Pemanggilan Para Pihak, terlebih dahulu dengan mempertimbangkan beban perkara yang ada, baik jumlah permohonan penyelesaian sengketa, nomor urut sengketa, maupun urgensi Pemohon dalam memohon informasi yang dimohonkan
 - b. Bahwa, Komisi Informasi berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa paling lambat 100 (seratus) hari kerja, namun demikian jika proses penyelesaian sengketa memakan waktu lebih dari 100 hari kerja tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan kenapa perkara tersebut terselesaikan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, hal ini dikarenakan terdapat frase "dapat" pada ketentuan Pasal 38 ayat (2).
 - c. Bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik, dengan demikian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tetap mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik khususnya berkaitan dengan permohonan penyelesaian *sengketa a quo*.
5. Bahwa apabila Mahkamah Agung tidak menguatkan putusan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur **No. 68/II/KI-PS-A/2020** tersebut, maka Pemohon Kasasi khawatir semua permohonan yang dimohonkan di Informasi Publik dan sudah diputus akan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab Pemohon Keberatan pasti akan mendalikan batas waktu paling lama 100 (seratus) hari kerja tanpa memperhatikan volume permohonan yang cukup banyak sebagaimana surat Komisiner Informasi

Provinsi Jawa Timur Nomor :180/123/KI-Prop.Jatim/VII/ tanggal 19 Juli 2019 akan halnya surat itu sendiri telah dibuktikan yang diberi tanda bukti **T.18**.

6. Bahwa, oleh karena majelis tidak cermat memperhatikan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang diberi tanda bukti **T.18** tersebut maka Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara menguatkan putusan Informasi publik Propinsi Jawa Timur tersebut dengan membatalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara **Nomor : 39/G/KI/2020/PTUN.Sby** yang amar mengadili angka (1) dengan menambah menguatkan petitum angka (2).
7. Bahwa, andakata Majelis Hakim cermat melihat bukti yang diberi tanda **T.18** tersebut juga memanggil Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagai saksi maka dalil Pemohon Keberatan akan terbantahkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon Kasasi memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI agar berkenan memutuskan :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara No.39/G/KI/2020/PTUN.Sby **dalam amar putusan yang mengadili angka (1) dibatalkan dan menguatkan angka (2) tersebut;**
3. Menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur **No.68/II/KI-PS-A/2020** dalam perkara tersebut;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Pemohon Kasasi


1. MUARIM TAMBUNAN, S.H.


2. ELY JHONSON, S.H.